

PEMBAHARUAN
PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH
SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR



Tanggal Efektif: 6 Februari 2020

Tanggal Mulai Penawaran: 19 Agustus 2020

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR (selanjutnya disebut "SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR") adalah Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR bertujuan untuk memberikan potensi tingkat pertumbuhan investasi dalam jangka panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi yang memenuhi Prinsip Syariah Pasar Modal.

SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang diterbitkan dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dari portofolio investasi di atas, SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR akan berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri yang diterbitkan oleh penerbit yang negaranya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) serta telah menandatangani secara penuh (*full signatory*) *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information* (IOSCO MMOU) dengan komposisi minimum 51% (lima puluh satu persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri, SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah Luar Negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Samuel Aset Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yang sama yaitu sebesar USD 1,- (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, namun Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*). Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab VII tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Samuel Aset Manajemen
Menara Imperium, Lt. Dasar
Jl. HR. Rasuna Said Kav.1, Jakarta 12980

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta 10310 – Indonesia

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI, KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB 3), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB 5) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB 9).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASIDIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Prospektus ini diperbarui dan dicetak pada 27 Maret 2025

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Samuel Aset Manajemen ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB 1.....	2
ISTILAH DAN DEFINISI	
BAB 2.....	10
INFORMASI MENGENAI SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR	
BAB 3.....	15
MANAJER INVESTASI	
BAB 4.....	16
BANK KUSTODIAN	
BAB 5.....	17
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	
BAB 6.....	21
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO	
BAB 7.....	23
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	
BAB 8.....	26
PERPAJAKAN	
BAB 9.....	28
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	
BAB 10.....	31
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	
BAB 11.....	32
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	
BAB12.....	36
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	
BAB 14.....	40
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	
BAB 15.....	43
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	
BAB 16.....	45
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	
BAB 17.....	46
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	
BAB 18.....	48
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	
BAB 19.....	49
PENYELESAIAN SENGKETA	
BAB 20.....	50
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	

BAB 1 ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan, termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, Bank Kustodian adalah Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta.

1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian, Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.7. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

1.8. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Berbasis Efek Syariah Luar Negeri, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.9. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Samuel Aset Manajemen untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.10. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.11. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif"), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.12. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.13. EFEK SYARIAH LUAR NEGERI

Efek Syariah Luar Negeri adalah Efek Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum di luar negeri dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

1.14. EFEK SYARIAH BERPENDAPATAN TETAP

Efek Syariah Berpendapatan Tetap adalah Efek Syariah yang memberikan pendapatan tetap yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Efek Syariah berpendapatan tetap yang dapat dikonversi.

1.15. EFEK YANG DAPAT DIBELI

Efek Yang Dapat Dibeli adalah Efek sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah. Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada:

- (i) Saham Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
- (ii) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- (iii) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- (iv) Saham Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (v) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (vi) Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- (vii) Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- (viii) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (ix) Instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi Rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
- (x) hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- (xi) Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dalam hal Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri, dalam berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri, Reksa Dana Syariah hanya dapat melakukan investasi pada Efek Syariah Luar Negeri yang diterbitkan oleh Penerbit yang negaranya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commission (IOSCO)* serta telah menandatangani secara penuh (*full signatory*) *Multinational Memorandum of Understanding Concerning Consultations and Cooperation and the Exchange of Information (IOSCO MMOU)*.

1.16. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.17. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.18. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.19. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.20. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Pemodal dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.21. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.22. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.

1.23. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.24. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.25. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.26. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Penyampaian Laporan Bulanan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.27. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

1.28. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi dalam hal ini PT Samuel Aset Manajemen adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.29. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode yang digunakan dalam menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-365/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2") dan Surat OJK Nomor S-126/PM.21/2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pelaksanaan Penghitungan Nilai Pasar Wajar, Pengumuman dan Pelaporan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Bagi Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri ("Surat OJK Nomor 126/PM.21/2016").

1.30. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini, istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.31. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.32. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.33. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR.

1.34. PENASIHAT TEKNIKAL

Penasihat teknikal dalam hal ini adalah Saturna Sdn Bhd, yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagai agen dari Manajer untuk berinvestasi dan mengelola portofolio investasi SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi Penasihat Teknis yang dibuat dan ditandatangani antara Manajer Investasi dengan Penasihat Teknikal.

1.35. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.36. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini, istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.37. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.38. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah. Dalam hal ini, PT Samuel Aset Manajemen adalah salah satu Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.39. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.40. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, surat edaran OJK dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

- 1.41. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN
POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.42. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.43. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN
POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.44. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.45. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH
POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.46. PORTOFOLIO EFEK
Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan dari SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR.
- 1.47. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL
Prinsip Syariah Di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI sebagaimana dimaksud dalam POJK No.15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- 1.48. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN
Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.49. PROSPEKTUS
Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dengan tujuan calon pemodal membeli Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 1.50. REKSA DANA
Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.51. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan, baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.52. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.53. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

1.54. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

BAB 2

INFORMASI MENGENAI SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR

2.1. KETERANGAN SINGKAT

SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR adalah Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR No. 75 tanggal 19 Desember 2019 *jo.* akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR No. 7 tanggal 7 Januari 2021, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayanti SH., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR”), antara PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat Nomor S-125/PM.21/2020 tertanggal 6 Februari 2020.

SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Kesesuaian Syariah tertanggal 19 Desember 2019.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (*wakiliin*) yang bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*), dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. PENGELOLA SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR

PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Budi Budar

Anggota : Agus B. Yanuar

Intansyah Ichsan

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Budi Budar

Budi Budar memiliki pengalaman sejak tahun 1998 di pasar modal Indonesia dan kembali bergabung dengan Samuel Grup dimana sebelumnya selama 7 tahun ia memulai karir di pasar modal dan memegang berbagai posisi dari sales Equity, Kepala Riset, Fund Manager dan terakhir sebagai Direktur SAM.

Sebelum ia bergabung kembali dengan PT Samuel Aset Manajemen, Budi Budar tercatat sebagai Chief Investment Officer dan Portfolio Manager PT NISP Sekuritas. Di NISP Sekuritas, Budi telah mengelola aset Rp2,5 triliun yang diinvestasikan dalam instrumen-instrumen saham, pendapatan tetap dan pasar uang baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang USD.

Budi Budar bergabung kembali dengan PT Samuel Aset Manajemen pada awal Juni 2007. Ia mendapatkan gelar S1 bidang Akunting dari Universitas Indonesia

Agus Basuki Yanuar

Memimpin PT Samuel Aset manajemen dan Tim Investasi sejak akhir 2006. Setelah lulus dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNPAD pada tahun 1988, Agus bekerja sebagai Auditor di Price Waterhouse (sekarang PwC). Kemudian memulai karir di pasar modal sejak tahun 1990 dengan bergabung di perusahaan sekuritas PT WI Carr Indonesia yang merupakan bagian dari kelompok usaha Credit Agricole Perancis, menempati berbagai posisi di perusahaan sampai dengan akhir 1998, dengan jabatan 5 tahun terakhirnya di perusahaan sebagai Associate Director of WI Carr Far East Hongkong dan Director – Head of Equity Sales di PT WI Carr Indonesia. Dari 2002-2006, Agus bekerja di PT BNI Securities sebagai Equity Fund Manager dan turut membantu pengembangan perusahaan. Sepanjang karir profesionalnya mengikuti pelatihan dan sertifikasi lanjutan di bidang organisasi dan kepemimpinan, keuangan dan pasar modal di dalam dan luar negeri.

Agus Basuki Yanuar memiliki izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-28/PM/WMI/2004 tanggal 22 April 2004 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. No. KEP-347/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 24 November 2021, izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan izin Wakil Perantara Pedagang Efek. Beliau juga memiliki Chartered Financial Consultant (ChFC) dari Singapore College of Insurance.

Intansyah Ichsan

Intansyah Ichsan, memiliki pengalaman lebih dari 20 (dua puluh) tahun di Pasar Modal Indonesia dan Sektor Publik. Awal karirnya di pasar modal bekerja sebagai seorang analis yang dimulai dari PT GK-Goh Securities dan PT Schroder Securities, sebagai kepala riset di Interpacific Securities, Deputy Director pada PT Bakrie Securities Indonesia. Kemudian bergabung dengan Badan Penyehatan Perbankan Indonesia sebagai VP/Asset Management Investment Unit dari tahun 2000-2004, dan sebagai Associate Director pada EMCO Asset Management (2012-2013). Intansyah Ichsan adalah lulusan Master dalam bidang Keuangan dan Investasi serta menyelesaikan Phd pada University of Exeter Inggris. Bergabung dengan PT Samuel Aset Manajemen sejak tahun 2013 dan telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-38/PM/IP/WMI/1997 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-376/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 5 Juli 2022.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi	: Gema Kumara Darmawan
Anggota	: Herbie P. Mohede I Nyoman Widyarsa Murti Budi Santoso Richardo C. Hugo Dwi Widodo

Profil Tim Pengelola Investasi :

Gema Kumara Darmawan

Gema bergabung di SAM pada tahun 2013. Sebelum bergabung dengan SAM, Gema mengawali karir profesional sebagai Research Analyst di KDB Daewoo Securities. Gema menapakkan jenjang karir

berikutnya di SAM sebagai Investment Analyst. Gema saat ini bertanggung jawab dalam pengelolaan portofolio investasi, khususnya Balanced Fund.

Gema mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan memegang lisensi sebagai Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-220/PM.211/WMI/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-446/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 18 Juli 2022.

Herbie Perdana Mohede

Memiliki pengalaman sejak tahun 1997 di pasar modal Indonesia. Karirnya di Pasar Modal diawali sebagai Investment Dealer untuk Reksa Dana Pendapatan Tetap yang dikelola PT Danamon GT Asset Management. Bergabung dengan Samuel Group tahun 1999 sebagai Fixed Income Sales di PT Samuel Sekuritas Indonesia sebelum akhirnya ditugaskan di Manajer Investasi sebagai manajer investasi dengan spesialisasi pengelolaan portofolio pendapatan tetap. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-99/PM/IP/WMI/1998 tanggal 12 November 1998 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada Herbie Perdana yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-636/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 2 September 2022.

I Nyoman Widyarsa Murti

Nyoman bergabung di PT Samuel Aset Manajemen sejak tahun 2015 sebagai Investment Specialist. Sebelum bergabung dengan PT Samuel Aset Manajemen, Nyoman memulai karir di pasar modal setelah lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 2009, dengan bergabung di PT. Danareksa Sekuritas sebagai Account Executive, kemudian di PT CIMB Securities Indonesia sebagai Equity Sales dan PT RHB OSK Securities Indonesia sebagai Senior Associate - Equity Sales and Trading. Saat ini bertanggung jawab bersama tim investasi untuk mengelola portofolio reksa dana saham dan Discretionary Fund. Memiliki lisensi sebagai Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-164/BL/WMI/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-346/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 24 November 2021.

Budi Santoso

Budi Santoso bergabung di SAM sejak tahun 2013. Sebelum bergabung dengan SAM, Budi mengawali karier profesional sebagai Investor Relation di PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, kemudian berkarier di PT BNI Securities sebagai Equity Sales. Budi saat ini bertanggung jawab dalam pengelolaan portofolio investasi khususnya Discretionary Fund & Exchange Traded Fund (ETF). Budi adalah Ketua Unit Pengelolaan Investasi Syariah yang memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan.

Budi Santoso mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, memegang lisensi Wakil Manajer Investasi No. KEP-143/PM/WMI/2014 tanggal 21 November 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-573/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 Agustus 2022, Ahli Syariah Pasar Modal, Wakil Perantara Pedagang Efek, serta Certified Financial Planner (CFP) dari Financial Planning Standards Board.

Richardo C. Hugo

Richardo C. Hugo atau akrab dipanggil Rico bergabung dengan PT Samuel Aset Manajemen sejak tahun 2015. Saat ini bertanggung jawab sebagai Portopolio Manajer untuk produk Discretionary Funds, selain juga membantu Tim Investasi dengan menganalisis sektor plantation dan metal mining serta memberikan support dalam monitoring ekonomi China.

Rico memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan memegang lisensi Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-199/PM.211/ WMI/2022 tanggal 30 Desember 2022.

Dwi Widodo

Dwi Widodo, biasa dipanggil Dodo bergabung di SAM sejak pertengahan tahun 2017. Saat ini Dodo bertanggung jawab dalam pengelolaan produk reksa dana pasar uang, membantu tim investasi fixed income, serta bergabung di tim riset sebagai analis sektor properti residensial dan kawasan industri.

Dodo menerima gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia jurusan Ilmu Ekonomi dan memegang lisensi Wakil Manajer Investasi No. KEP-37/PM.21/WMI/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-294/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 26 Oktober 2022.

2.5. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Komite Investasi dan Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan investasi SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR telah memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi terdiri dari 1 (satu) orang yang telah mendapat penetapan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor U-190/DSN-MUI/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009 dan telah ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi berdasarkan Surat 1633/OPS/SAM/vi/16 tertanggal 21 Juni 2016 serta telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-19/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 17 Juni 2016 yaitu :

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

Asrorun Ni'am Sholeh meraih gelar Sarjana Agama Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta tahun 1997, menamatkan pendidikan Sarjana (Lc.) di Fakultas Syari'ah Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA), Jakarta tahun 2001.

Beliau mendapatkan gelar Magister Agama Jurusan Syariah dan Hukum tahun 2002 dan Doktor Syari'ah tahun 2008 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Atas dedikasinya di bidang akademik, terhitung mulai 1 Oktober 2022 ia diangkat sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fiqih di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga terpilih menjadi peserta Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tk I Angkatan 44 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Asrorun Ni'am Sholeh memulai karier birokrat sebagai Penyuluh Agama Ahli Pertama Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2002. Pada tahun berikutnya menjadi Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Bidang Hubungan Masyarakat dan Media dan Penyuluh Agama Ahli Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pada 2007, Beliau memulai karier akademisi dengan jabatan sebagai Asisten Ahli di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun berikutnya, jabatan akademiknya dinaikkan menjadi Lektor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan mencapai jabatan Lektor Kepala di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2010.

Asrorun Ni'am Sholeh juga terlibat di dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan anak, dalam kapasitasnya sebagai Tenaga Ahli di Komisi X DPR RI, komisi yang membidangi masalah pendidikan, olah raga dan kepemudaan, kebudayaan dan pariwisata, serta perpustakaan. Pada kesempatan tersebut, Beliau terlibat langsung dengan menjadi Koordinator Tim Ahli untuk pengawasan pelaksanaan UU Sisdiknas, Koordinator Tim Ahli untuk penyusunan UU Perpustakaan, serta UU Perfilman.

2.6. PENASIHAT TEKNIKAL SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR

Saturna Sdn Bhd, adalah penasihat investasi dan perusahaan pengelola investasi bersertifikasi syariah yang dikeluarkan oleh Komisi Sekuritas di Kuala Lumpur, Malaysia. Saturna Sdn Bhd telah mengelola ASEAN Equity Fund yang telah memenuhi Prinsip Syariah dan Crescent International Equity funds selama 4 tahun dan 6 tahun terakhir. Pada bulan Juni 2017, Saturna Sdn Bhd meluncurkan ICD Global Sustainable Fund (dikenal sebagai Perusahaan Islam untuk Pengembangan Sektor Swasta), yang merupakan anak perusahaan Islamic Development Bank (IDB), telah menunjuk Saturna Sdn Bhd sebagai pengelola aset tunggal ICD Global Sustainable Fund. Saturna Sdn Bhd terfokus pada dana retail Syariah yang memberikan penekanan tambahan pada kriteria lingkungan, sosial dan tata kelola 'ESG'.

Saat ini, Saturna memiliki lebih dari 10 strategi yang menerapkan perhatian khusus terhadap efek ekuitas internasional. Saturna Sdn Bhd saat ini mengelola dua strategi yang berfokus pada investasi ekuitas global dengan memenuhi kepatuhan pada ajaran Islam. *World Developed Equity* dan *Islamic Sustainable* merupakan dua strategi yang dimiliki oleh Saturna yang merupakan upaya terbaru Saturna untuk menumbuhkan penawaran produk Saturna dalam ekuitas Islam global.

2.7. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

Tujuan tabel Ikhtisar Keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB 3 MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Samuel Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta No. 166 tanggal 14 Mei 1997, dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji, S.H., notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-5805.HT.01.01.TH.97 tanggal 30 Juni 1997.

Anggaran Dasar Manajer Investasi terakhir kali diubah dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termaktub Akta No. 43 tanggal 30 Januari 2024 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-01.09-0042301 tanggal 30 Januari 2024.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-06/PM/MI/1997 tertanggal 21 Agustus 1997.

Susunan anggota Direksi terakhir adalah sebagaimana yang terdapat dalam Akta No. 14 tanggal 06-03-2025 dan Susunan Komisaris terakhir adalah sebagaimana yang terdapat dalam Akta No. 43 tanggal 30-01-2024, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti Notaris di Jakarta.

Direksi

Direktur Utama : Agus Basuki Yanuar

Direktur : Intansyah Ichsan

Direktur : Sisilia Dhone

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Eunice Meriati Satyono

Komisaris Independen : Budi Frensidy

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Samuel Aset Manajemen adalah sebuah perusahaan investasi untuk keperluan nasabah dari luar negeri maupun lokal.

Dalam pengelolaan investasinya, PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang mempunyai pengalaman, pendidikan, dan keahlian di bidang investasi Pasar Modal dan dapat memberikan riset pasar yang mendalam dan akurat yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan pilihan investasi pada instrumen yang tepat.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Manajer Investasi, PT Samuel Aset Manajemen telah berpengalaman menjadi penasihat investasi dan pengelola investasi untuk private client dalam bentuk discretionary account dan mengelola Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif baik konvensional maupun syariah dalam jenis reksa dana saham, pendapatan tetap, campuran, pasar uang, terproteksi, dan penyertaan terbatas.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah:

- PT Samuel Sekuritas Indonesia; dan
- PT Samuel International.

BAB 4 BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 211 karyawan di mana kurang lebih 84 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian telah memberikan pelayanan jasa Kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services, yaitu jasa administrasi dan Kustodian dana sejak tahun 1996.

Bank Kustodian merupakan yang pertama memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Bank Kustodian menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Bank Kustodian kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa Pasar Modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund administration services di Indonesia dilihat dari total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Bank Kustodian memiliki nasabah jasa kustodian baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Sekuritas Indonesia.

BAB 5

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBASTAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR bertujuan untuk memberikan potensi tingkat pertumbuhan investasi dalam jangka panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi yang memenuhi Prinsip Syariah Pasar Modal.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR akan melakukan investasi dengan kebijakan investasi sebagai berikut:

a. komposisi portofolio investasi yaitu:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang diterbitkan dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

b. Dari portofolio investasi di atas, SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR akan berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri yang diterbitkan oleh penerbit yang negaranya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) serta telah menandatangani secara penuh (*full signatory*) *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information* (IOSCO MMOU) dengan komposisi minimum 51% (lima puluh satu persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR hanya akan diinvestasikan pada Efek Yang Dapat Dibeli.

Efek Syariah bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. huruf a di atas meliputi:

- (i) Efek Syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
- (ii) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- (iii) Efek Syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- (iv) Efek Syariah bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri, SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR akan tetap mengacu kepada Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah Luar Negeri tersebut

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR pada butir 5.2. huruf a tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dalam melaksanakan pengelolaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, dalam melaksanakan pengelolaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR:

- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 2. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki Efek Syariah derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- i. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;

- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- l. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. terlibat dalam transaksi marjin;
- n. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR pada saat terjadinya pinjaman;
- o. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau penyimpanan dana di bank;
- p. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- r. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek Syariah Luar Negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek Syariah Luar Negeri tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- 5.4.1. Bilamana dalam portofolio SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 5.4.2. Dalam hal tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan dalam portofolio SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka mekanisme pembersihan kekayaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

- 5.4.3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR .
- 5.4.4. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada butir 5.4.3 di atas, OJK berwenang membubarkan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR tersebut di atas (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR sehingga hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR bersih dari unsur non halal.

BAB 6

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat OJK No. S-126/PM.21/2016 tertanggal 11 April 2016.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat OJK No. S-126/PM.21/2016 tertanggal 11 April 2016, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) Hari Bursa berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bagi hasil umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Syariah berpendapatan tetap);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*) dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bagi hasil pasar dari Efek Syariah sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Syariah berpendapatan tetap); dan

- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
 - *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB 7 ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam kegiatan pengelolaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

7.1. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan, termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya penerbitan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan setelah SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR;
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- j. Biaya asuransi (jika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR yang dibebankan kepada SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR.

7.2. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Notaris dan Dewan Pengawas Syariah yang diperlukan sampai mendapatkan pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran, termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR;
- d. Biaya pencetakan dan biaya distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan

- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dan likuidasi atas harta kekayaannya.

7.3. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- Semua biaya bank, termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan pengembalian sisa uang milik calon Pemegang Unit Penyertaan yang pembelian Unit Penyertaannya ditolak serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR tidak membebankan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) kepada Pemegang Unit Penyertaan.

- 7.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, biaya Konsultan Pajak dan/atau biaya pihak lain menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.

7.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,40%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 2%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 2%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
		Biaya pembelian Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Tidak ada	Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
d. Biaya bank	jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB 8 PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
a. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
b. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
d. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
e. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;

- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan

- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPH).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB 9

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

- 9.1. Pemegang Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:
- a. Diversifikasi Investasi
Akumulasi dana yang cukup besar memungkinkan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR melakukan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.
 - b. Pengelolaan Investasi yang profesional
SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.
 - c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali
Setiap penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.
 - d. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi
Investasi dalam Efek Syariah bersifat ekuitas membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan Pembelian Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR maka Pemegang Unit Penyertaan bebas dari pekerjaan tersebut.
 - e. Kepatuhan akan Prinsip Syariah
Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi akan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR sehingga tidak melanggar Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah dapat juga membantu Tim Pengelola Investasi SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dalam hal aspek investasi berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah.
- 9.2. Sedangkan risiko investasi dalam SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia atau negara dimana SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR melakukan investasi. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja portofolio SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR
 2. Risiko Pasar dan Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR. Penurunan Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dapat disebabkan oleh, antara lain:
 - Perubahan harga Efek;
 - Dalam hal terjadi wanprestasi (default) oleh penerbit surat berharga dimana SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian;
 - *Force Majeure* yang dialami oleh penerbit-penerbit Efek Syariah dimana SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.
 3. Risiko Likuiditas
Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat

menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*) Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

Manajer Investasi wajib menetapkan, menerapkan, dan memelihara kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Likuiditas yang tepat dan efektif untuk:

- a. memantau risiko likuiditas SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR.
- b. memitigasi risiko ketidaksesuaian likuiditas aset dalam portofolio SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dengan kebutuhan pemenuhan pembelian kembali;
- c. memastikan perlakuan yang adil dan wajar kepada seluruh nasabah.

Adapun pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas tersebut dilaksanakan secara tepat dan efektif dengan cara:

- a. memiliki anggota direksi dan fungsi yang secara independen dan terpisah dari kegiatan fungsi investasi untuk melakukan pengawasan dan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas;
- b. menerapkan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Likuiditas sejak awal pembentukan hingga sepanjang siklus hidup SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR;
- c. menetapkan langkah mitigasi risiko untuk mengantisipasi atau mengidentifikasi keterbatasan aset dalam mencukupi kebutuhan likuiditas portofolio SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR;
- d. melakukan penilaian secara bulanan atas profil likuiditas aset dalam portofolio Produk Investasi yang dikelola untuk kepentingan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR;
- e. melakukan penilaian secara bulanan atas profil likuiditas dari kewajiban SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR;
- f. melakukan penilaian secara bulanan terhadap profil likuiditas aset atau tingkat kewajiban SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dalam merespon berbagai skenario situasi pasar termasuk stress testing;
- g. melakukan pengungkapan risiko likuiditas dalam portofolio SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Likuiditas yang diterapkan, dan penjelasannya dalam dokumen keterbukaan informasi SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR.

4. Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR. Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; atau (ii) Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta Pasal 29.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR.

6. Risiko Industri

Sesuai dengan Kebijakan Investasi SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, sebagian besar hingga seluruh investasi SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR adalah dalam Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum negara yang telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) serta telah menandatangani secara penuh (full signatory) *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information* (IOSCO MMOU) yang diperdagangkan di luar negeri sehingga risiko investasi SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR yang relevan adalah risiko negara penerbit Efek Syariah bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud di atas dan/atau risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

7. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam hal SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Dollar Amerika Serikat, perubahan nilai tukar mata uang selain Dollar Amerika Serikat terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat yang merupakan denominasi dari SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR.

7. Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

Dalam hal SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Dollar Amerika Serikat, perubahan nilai tukar mata uang selain Dollar Amerika Serikat terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat yang merupakan denominasi dari SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR.

BAB 10 HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- 10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain, jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

- 10.2. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

- 10.3. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

- 10.4. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab 14 Prospektus.

- 10.5. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab 15 Prospektus.

- 10.6. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dan Kinerja SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR yang dipublikasikan di harian tertentu.

- 10.7. Memperoleh Laporan Bulanan (laporan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR)

- 10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB 11 PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR WAJIB DIBUBARKAN

SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR.

Dalam rangka memastikan nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) tersebut di atas, maka ditetapkan bahwa nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia (*mid rate BI*).

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR

Dalam hal SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran, namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par), dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- c. Membubarkan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dibubarkan disertai dengan:
 - 1) akta pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dari Notaris terdaftar di OJK; dan
 - 2) laporan keuangan pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan rencana pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat

pembubaran, dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3) akta pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas, serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan, dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3) akta pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) Kesepakatan pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - 2) Kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan, dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dengan dokumen sebagai berikut:

- 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3) akta pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.5. Pembagian Hasil Likuidasi
- Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR; atau
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.
- Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dengan pemberitahuan kepada OJK.
- Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR yang disertai dengan:
- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.7. Dalam hal SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR.

- 11.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK, yaitu pendapat dari akuntan, dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB12
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Pemodal diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi, baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik, yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala, termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Pembelian Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus, yaitu Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dalam mata uang Dollar Amerika Serikat selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dalam mata uang Dollar Amerika Serikat selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN PEMBELIAN

Pembayaran Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR sebagai berikut:

Bank : Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta

Atas nama : REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR

No. Rekening : 0092668059

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada) menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan untuk mempermudah proses transaksi Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, atas permintaan Manajer Investasi, maka Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, dikreditkan ke rekening atas nama SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampainya transaksi pembelian Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR secara lengkap.

13.7. BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar USD 10.000,- (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar USD 100,- (seratus Dollar Amerika Serikat).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR sebagaimana dimaksud pada butir 13.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB 14
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan diproses.

14.3. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi, maka kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya

permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR pada Hari Bursa tersebut.

14.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.8. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR diperdagangkan ditutup;

- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dihentikan; atau
- (c) Keadaan darurat.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali.

BAB 15

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi demikian juga sebaliknya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.5. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB 16

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

BAB 17

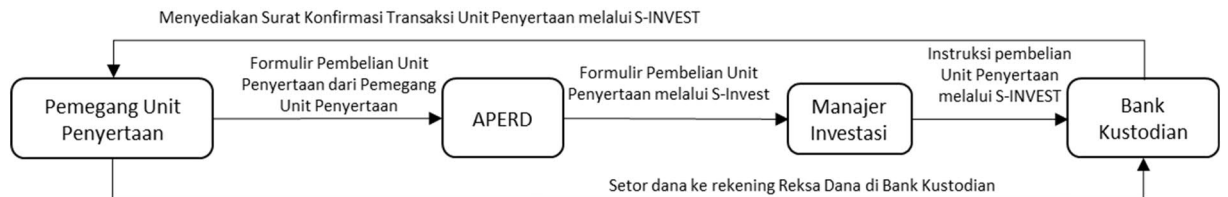
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

17.1 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

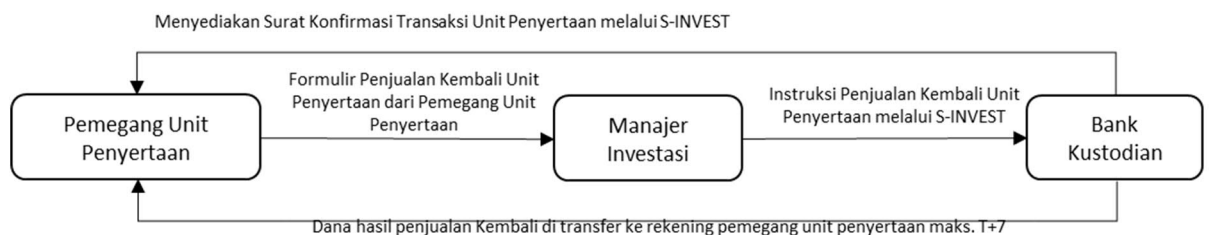


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

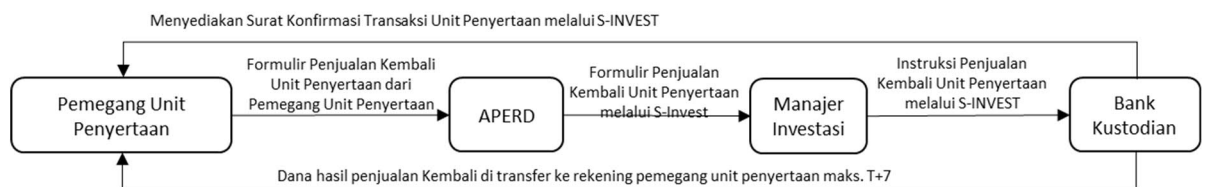


17.2 SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

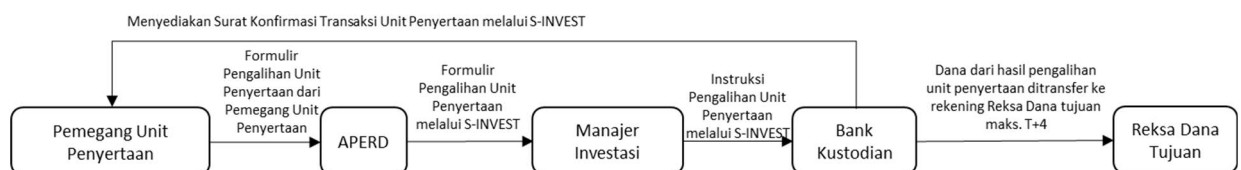


17.3 SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

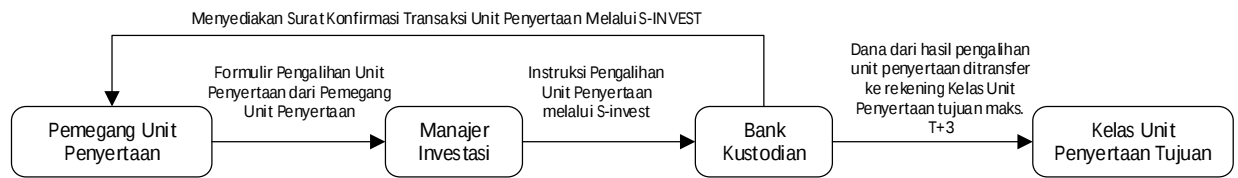
a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)



c. Antar Kelas Unit Penyertaan



Keterangan pada Bab XVIII Prospektus ini:

1. S-INVEST : Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
2. APERD : Agen Penjual Efek Reksa Dana.

BAB 18
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu berakhir.
- g. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab 19 (Penyelesaian Sengketa).

BAB 19 PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal, yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI serta tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *juncto* POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan, dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB 20
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN
UNIT PENYERTAAN

- 20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI
PT Samuel Aset Manajemen
Menara Imperium, Lt. Dasar
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1
Jakarta 12980
Telepon : (62-21) 2854 8800
Faksimili : (62-21) 8370 3278
Email :marketing@sam.co.id
Website :www.sam.co.id

BANK KUSTODIAN
Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building, lantai 4
Jl. Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310
Telepon (62-21) 2964 4178 / 2964 4141
Faksimili (62-21) 2964 4130 / 2964 4131

REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR

Laporan Keuangan/*Financial Statements*

Pada Tanggal 31 Desember 2024

dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

As of December 31, 2024 And For The Year Then Ended

Dan/*And*

Laporan Auditor Independen/*Independent Auditors' Report*

**Daftar Isi/
Contents**

	Halaman/ Page
I. Surat Pernyataan Manajer Investasi Dan Bank Kustodian Tentang Tanggung Jawab Laporan Keuangan/ <i>Investment's Manager And Custodian Bank Statement Regarding Responsibility For The Financial Statements</i>	
II. Laporan Auditor Independen/ <i>Independent Auditors' Report</i>	i - viii
III. Laporan Keuangan/ <i>Financial Statements</i>	
- Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statements of Profit or loss and Other Comprehensive Income</i>	2
- Laporan Perubahan Aset Bersih/ <i>Statements of Changes In Net Assets</i>	3
- Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	4
- Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat/ <i>Statements of Sources and Distribution of Zakat Fund</i>	5
- Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan/ <i>Statements of Sources And Uses of Qardhul Hasan Funds</i>	6
- Catatan Atas Laporan Keuangan/ <i>Notes To Financial Statements</i>	7 - 25



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
TANGGAL TERSEBUT
REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG
EQUITY DOLLAR (d/h REKSA DANA SYARIAH SAM
GLOBAL SHARIA
EQUITY DOLLAR)**

**INVESTMENT MANAGER'S
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

**REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL
SHARIA ESG EQUITY DOLLAR (formerly REKSA
DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA
EQUITY DOLLAR)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

- | | | | | | | |
|---|---------------|---|--|---|---------------------|---|
| 1 | Nama | : | Agus Basuki Yanuar | : | Name | 1 |
| | Alamat Kantor | : | Menara Imperium, Ground Floor,
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 | : | Office address | |
| | Alamat Rumah | : | Tamansari Persada Raya 4 No. 8, Jatibening,
Pondok Gede, Bekasi | : | Residential address | |
| | Nomor Telepon | : | 021-28548118 | : | Telephone | |
| | Jabatan | : | Direktur Utama/ President Director | : | Title | |
| 2 | Nama | : | Intansyah Ichsan | : | Name | 2 |
| | Alamat Kantor | : | Menara Imperium, Ground Floor,
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 | : | Office address | |
| | Alamat Rumah | : | Gudang Peluru Blok S No. 456 RT / RW: 009 / 003,
Kebon Baru, Tebet, Jakarta | : | Residential address | |
| | Nomor Telepon | : | 021-28548388 | : | Telephone | |
| | Jabatan | : | Direktur/ Director | : | Title | |
| 3 | Nama | : | Sisilia Dhone | : | Name | 3 |
| | Alamat Kantor | : | Menara Imperium, Ground Floor,
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 | : | Office address | |
| | Alamat Rumah | : | Jl. Bima Buana Utama No. 20 RT/ RW: 002/009
Lambang Sari, Tambun Selatan | : | Residential address | |
| | Nomor Telepon | : | 021-28548827 | : | Telephone | |
| | Jabatan | : | Direktur/ Director | : | Title | |

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- | | |
|---|--|
| 1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak | 1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated March 30, 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013 regarding the Financial Statements of Investment Products in |
|---|--|

Investasi Kolektif (KIK), PT Samuel Aset Manajemen dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi dari REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR (d/h REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR) bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
3. Manajer Investasi hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan paragraf tersebut di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
 - b Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Manajer Investasi memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

form of Collective Investment Contract (CIC), PT Samuel Aset Manajemen, in its capacity as the investment manager of REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR (formerly REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR) are responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.

2. *Mutual Fund's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards issued by the Indonesian Institute of Accountants.*
3. *The Investment Manager are only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of their obligations and responsibilities as set out in the CIC.*
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Investment Manager confirm that:*
 - a *All information which are known to it in their capacity as Investment Manager of the Fund, have been fully and correctly disclosed in these Financial Statements of the Fund; and*
 - b *These Financial Statements of the Fund do not contain information or material facts that are not true, and does not omit material information or facts;*
4. *The Investment Manager apply their internal control procedures in administering the Fund, in accordance with their obligations and responsibilities as set out in the CIC.*

JAKARTA, 24 MARET 2025/ MARCH 24, 2025

ATAS NAMA/ON BEHALF OF

PT SAMUEL ASET MANAJEMEN



Agus Basuki Yanuar
Direktur Utama/
President Director

Intansyah Ichsan
Direktur/ Director

Sisilia Dhone
Direktur/ Director



SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA
ESG EQUITY DOLLAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ronald Prima Putra
Alamat Kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644083
Jabatan : Vice President -
Securities Services Indonesia

Nama : Hanny Kusumawati
Alamat Kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644372
Jabatan : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 07 Januari 2025 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Syariah Sam Global Sharia ESG Equity Dollar ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti

CUSTODIAN'S BANK STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED

REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA
ESG EQUITY DOLLAR

The undersigned:

Nama : Ronald Prima Putra
Alamat Kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : 62 21 29644083
Jabatan : Vice President -
Securities Services Indonesia

Nama : Hanny Kusumawati
Alamat Kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644372
Jabatan : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Both acts based on *Power Attorney* dated 07th January, 2025 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties to the Management of Mutual Fund in Form of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany ("Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana Syariah Sam Global Sharia ESG Equity Dollar ("Reksa Dana") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out



4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
- a. All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been completely and correctly disclosed in this financial statement of the Fund; and
 - b. These financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 24 Maret 2025
Jakarta, 24 March 2025
Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank
Deutsche Bank AG

Ronald Prima Putra
Vice President
Securities Services Indonesia

Hanny Kusumawati
Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Branch Office :

Jl. Tapak Doro No. 15 Malang
Phone : (62-341) 471135
E-mail : dbstda_malang@kapdbstda.co.id

No. 00069/3.0262/AU.4/09/0413-4/1/III/2025

Laporan Auditor Independen

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
dan Bank Kustodian**

**REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA
ESG EQUITY DOLLAR**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR ("Reksa Dana")** terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR** tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan, perubahan aset bersih, arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

No. 00069/3.0262/AU.4/09/0413-4/1/III/2025

Independent Auditors' Report

**Participating Unit Holders, Investments
Manager, and Custodian Bank**

**REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA
ESG EQUITY DOLLAR**

Opinion

We have audited the financial statements of **REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR ("the Mutual Fund")**, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets, statement of cash flows, statements of sources and distribution of zakat fund, and statements of sources and uses of qardhul hasan for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of **REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR** as of December 31, 2024 and its financial performance, statement of changes in net assets, cash flows, statements of sources and distribution of zakat fund, and statements of sources and uses of qardhul hasan for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami.

Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Pengukuran Nilai Wajar dan Keberadaan Portofolio Efek

Seperti diungkapkan dalam catatan 5 pada laporan keuangan, portofolio efek (Efek Bersifat Ekuitas) memiliki saldo bersih sebesar \$ 1.187.642 pada tanggal 31 Desember 2024 yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur dengan menggunakan teknik penilaian kuotasi harga di pasar aktif yang tersedia. Oleh karena itu, kami mempertimbangkan estimasi nilai wajar instrumen keuangan dengan metode pengukuran tersebut sebagai hal audit utama.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report.

We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Fair Value Measurement and Existence of Marketable Securities

As disclosed in note 5 to the financial statements, Marketable Securities (Equity Securities) presents a net balance \$ 1.187.642 at December 31, 2024 recorded at fair value through profit or loss that measured using as quoted price in an active market. We have therefore considered the estimate of fair value financial instrument through these measurement methods as a key audit matter.

Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama:

How our audit addressed the Key Audit Matter:

- Prosedur kami yang berkaitan dengan penilaian kontrol yang relevan terkait dengan proses klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan difokuskan pada identifikasi kerangka manajemen risiko dan kontrol atas transaksi di pasar keuangan tempat Reksa Dana beroperasi, mengevaluasi penerapan kebijakan investasi Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, prosedur untuk pengakuan dan klasifikasi instrumen keuangan berdasarkan model bisnis yang ada dan karakteristik kontraktualnya serta memeriksa pengendalian utama terkait dengan proses pengukuran instrumen keuangan.
- Berkenaan dengan pengujian detail yang dilakukan, kami menguji instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan menilai kelayakan klasifikasinya, kecukupan kriteria pengukuran yang digunakan, dan keakuratan pengukurannya.
- Membandingkan daftar efek bersifat ekuitas yang dimiliki Reksa Dana dengan catatan dari Bank Kustodian atas efek yang dimiliki Reksa Dana dan memeriksa pencatatan efek bersifat ekuitas yang dimiliki Reksa Dana dari Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (*S-Invest*) sesuai dengan nilai pasar wajar efek yang tercatat pada *Bloomberg* pada tanggal 31 Desember 2024.
- *Our procedures relating to the assessment of the relevant controls linked to the processes for classifying and measuring financial instruments were focused on identifying the risk management framework and controls over transactions in the financial markets in which the Mutual Fund operates, evaluating the application of the Mutual Fund's investment policies accordance with the Collective Investment Contract, procedures for the recognition and classification of financial instruments based on existing business models and their contractual characteristics and examining the key controls associated with the process to measure financial instruments.*
- *With regard to the tests of detail performed, we tested of the financial instruments measured at fair value through profit or loss and assessed the appropriateness of their classification, the adequacy of the measurement criterion used and the accuracy of the measurement thereof.*
- *Comparing the equity securities owned by the Mutual Fund with the script documents from Custodian Bank for the securities owned by the Mutual Fund and examine the record of equity securities owned by the Mutual Fund from the Integrated Investment Management System (S-Invest) accordance with the fair value of securities listed on the Bloomberg as of December 31, 2024.*

Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Belum Direalisasikan

Unrealized Gain Loss on Investment

Seperti diungkapkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi sebesar \$ 33.714 untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi dihasilkan dari perhitungan kenaikan (penurunan) nilai pasar wajar atas portofolio efek (efek bersifat ekuitas) yang masih dimiliki Reksa Dana dan berpengaruh pada kinerja Reksa Dana. Oleh karena itu, kami mempertimbangkan keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi tersebut sebagai hal audit utama.

As disclosed in the statement of profit or loss and other comprehensive income, unrealized gain (loss) on investments balance of \$ 33.714 for the period ended December 31, 2024. Unrealized gain (loss) on investments are generated from the calculation of increase (decrease) in fair value of the Mutual Fund's marketable securities (Equity Securities) and impact to the performance of the Mutual Fund. Therefore, we consider these unrealized gain (loss) on investments as a key audit matter.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama:

- Kami melaksanakan prosedur dengan memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang relevan sehubungan dengan keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi.
- Membandingkan, berdasarkan sampel, transaksi keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi yang tercatat selama periode berjalan dengan dokumen pendukung yang relevan dan menilai apakah keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi tersebut telah diakui sesuai dengan kebijakan pengakuan pendapatan Reksa Dana.
- Memeriksa pencatatan efek bersifat ekuitas yang masih dimiliki Reksa Dana sesuai dengan nilai pasar wajar efek yang tercatat pada *Bloomberg* pada tanggal 31 Desember 2024 dan memeriksa perhitungan kenaikan (penurunan) nilai pasar wajar yang diakui Reksa Dana atas efek bersifat ekuitas yang masih dimiliki untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Informasi Lain

Ikhtisar Rasio Keuangan yang disajikan sebagai informasi keuangan tambahan terhadap laporan keuangan terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan tambahan merupakan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya, yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan terlampir.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi keuangan tambahan dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi keuangan tambahan tersebut.

How our audit addressed the Key Audit Matter:

- *We performed audit procedures with understanding and evaluated the design and implementation from Investments Manager and Custodian Bank's internal controls relevant to unrealized gain (loss) on investment.*
- *Compare, on sampling basis, unrealized gain (loss) on investment transactions recorded in the reporting period with the relevant supporting documents and assessing whether the unrealized gain (loss) on investment have been recognized in accordance with the Mutual Fund's revenues recognition policies.*
- *Examine the record of equity securities owned by the Mutual Fund accordance with the fair value of securities listed on the Bloomberg as of December 31, 2024 and examine the calculation of increase (decrease) in the fair value recognized by the Mutual Fund of the equity securities for the period ended December 31, 2024.*

Other Information

Financial Ratios Highlight which is presented as a supplementary financial information to the accompanying financial statements, is presented for the purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying financial statements under Indonesia Financial Accounting Standards. The Supplementary Financial Information is the responsibility of the Investments Manager and Custodian Bank and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying financial statements.

Our opinion on the financial statements does not cover the supplementary financial information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi keuangan tambahan yang teridentifikasi di atas, dan dalam melaksanakannya mempertimbangkan apakah informasi keuangan tambahan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca informasi keuangan tambahan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the supplementary financial information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the supplementary financial information is materiality inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the supplementary financial information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with standards on auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Investments Manager, Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Investments Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investments Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, Investments Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investments Manager and Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investments Manager and Custodian Bank.*
- *Conclude on the appropriateness of Investments Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Dr. Bambang Hariadi, CPA.

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0413/ License of Public Accountant No. AP.0413
Registered Public Accountants
License No. : KEP – 105/KM.1/2013

24 Maret 2025 / March 24, 2025
Jl. Tapak Doro No. 15 Malang



REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG
EQUITY DOLLAR
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2024

REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG
EQUITY DOLLAR
Statements of Financial Position
As of December 31, 2024

(Disajikan dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ <i>Notes</i>	2024	2023	
Aset				Assets
Portofolio Efek				<i>Investment Portfolios</i>
Efek Ekuitas (biaya perolehan sebesar USD 995.331 dan USD 1.142.236 untuk tahun 2024 dan 2023)	2c,5	1.187.642	1.322.488	<i>Equity instruments (acquisition cost of USD 995,331 and USD 1,142,236 for the years 2024 and 2023)</i>
Jumlah Portofolio Efek		1.187.642	1.322.488	<i>Total Investment Portfolios</i>
Kas	2c,2d,6	109.336	93.626	<i>Cash</i>
Piutang Dividen	2c,2e,7	164	182	<i>Dividend Receivables</i>
Jumlah Aset		1.297.142	1.416.296	<i>Total Assets</i>
Liabilitas				<i>Liabilities</i>
Beban Akruai	2c,2e,8	4.312	4.263	<i>Accrued Expenses</i>
Utang Lain-lain	2c,9	1.955	1.957	<i>Other Payables</i>
Jumlah Liabilitas		6.267	6.220	<i>Total Liabilities</i>
Jumlah Nilai Aset Bersih		1.290.875	1.410.076	<i>Total Net Assets Value</i>
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar	10	1.289.307,5264	1.404.949,5019	<i>Total Issued Units</i>
Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan	2b	1,0012	1,0036	<i>Net Assets Value Per Unit</i>

**REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG
EQUITY DOLLAR**
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

**REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG
EQUITY DOLLAR**
*Statements of Profit or loss and Other Comprehensive Income
For The Year Ended December 31, 2024*

(Disajikan dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
Pendapatan				Income
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan Dividen	2e	21.827	25.354	Dividend Income
Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah Direalisasi	2e,11	17.134	(53.411)	Realized Gain (Loss) on Investments
Keuntungan Investasi yang Belum Direalisasi	2e,12	33.714	231.563	Unrealized Gain on Investments
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs - Bersih	2e	(25.528)	15.951	Foreign Exchange Gain (Loss) - Net
Jumlah Pendapatan		47.147	219.457	Total Income
Beban				Expenses
Beban Investasi				Investment Expense
Beban Pengelolaan Investasi	2e,13	27.327	27.690	Management Fees
Beban Kustodian	2e,14	9.416	9.461	Custodian Fees
Beban Lain-lain	2e,15	10.744	12.154	Other Expenses
Jumlah Beban		47.487	49.305	Total Expenses
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		(340)	170.152	Income (Loss) Before Income Tax
Pajak Penghasilan	2g,16	-	-	Income Tax
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		(340)	170.152	Current Year Income (Loss)
Penghasilan Komprehensif Lain:				Other Comprehensive Income :
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-	Amounts that will not be Reclassified to Profit or Loss
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-	Amounts that will be Reclassified to Profit or Loss
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan		(340)	170.152	Total Comprehensive Income (Loss) for The Current Years

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements
Which are an integral part of the Financial Statements

**REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG
EQUITY DOLLAR**
Laporan Perubahan Aset Bersih
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

**REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG
EQUITY DOLLAR**
*Statements of Changes In Net Assets
For The Year Ended December 31, 2024*

(Disajikan dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transaction with Unit Holders</i>	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ <i>Total Increase (Decrease) in Net Assets Value</i>	Jumlah Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Assets Value</i>	
Saldo Per 1 Januari 2023	1.540.284	(204.976)	1.335.308	Balance as of January 1, 2023
Perubahan Aset Bersih Untuk Tahun 2023				Changes in Net Assets in, 2023
Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	-	170.152	170.152	Comprehensive Loss for The Year
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(95.384)	-	(95.384)	Redemption of Investment Units
Saldo Per 31 Desember 2023	1.444.900	(34.824)	1.410.076	Balance as of December 31, 2023
Perubahan Aset Bersih Pada Tahun 2024				Changes in Net Assets in, 2024
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	(340)	(340)	Comprehensive Income for The Year
Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan				Transaction with Unit Holders
Penjualan Unit Penyertaan	50.000	-	50.000	Subscriptions of Investment Units
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(168.861)	-	(168.861)	Redemption of Investment Units
Saldo Per 31 Desember 2024	1.326.039	(35.164)	1.290.875	Balance as of December 31, 2024

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

*See accompanying Notes to Financial Statements
Which are an integral part of the Financial Statements*

**REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG
EQUITY DOLLAR**
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

**REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG
EQUITY DOLLAR**
*Statements of Cash Flows
For The Year Ended December 31, 2024*

(Disajikan dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

	2024	2023	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			Cash Flows from Operating Activities
Penerimaan Dividen	21.845	25.810	Receipts from Dividend
Penjualan (Pembelian) Portofolio Efek, Bersih	157.584	118.828	Sale (Purchases) of Securities, Net
Pembayaran Biaya Operasi	(44.858)	(52.684)	Payments to Operating Expenses
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	134.571	91.954	Net Cash Provided by (Used In) Operating Activities
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan			Cash Flows from Financing Activities
Penjualan Unit Penyertaan	50.000	-	Subscriptions of Investment Units
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(168.861)	(95.384)	Redemption of Investment Units
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(118.861)	(95.384)	Net Cash Provided by (Used In) Financing Activities
Kenaikan (Penurunan) Kas	15.710	(3.430)	Increase (Decrease) Cash
Kas Awal Tahun	93.626	97.056	Cash at The Beginning of The Year
Kas Akhir Tahun	109.336	93.626	Cash at The End of The Year

**REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG
EQUITY DOLLAR**
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

**REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG
EQUITY DOLLAR**
*Statements of Sources and Distribution of Zakat Fund
For The Year Ended December 31, 2024*

(Disajikan dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

	2024	2023	
Sumber Dana Zakat			Sources of Zakat Funds
Zakat dari Dalam Reksa Dana Syariah	-	-	<i>Zakat from Mutual Fund</i>
Zakat dari Pihak Luar Reksa Dana Syariah	-	-	<i>Zakat from non Mutual Fund parties</i>
Jumlah Sumber Dana Zakat	-	-	Total Sources of Zakat Funds
 Penyaluran Dana Zakat	 -	 -	 Distribution of zakat funds
 Kenaikan (Penurunan) Dana Zakat	 -	 -	 Increase (Decrease) in zakat funds
Dana Zakat Awal Tahun	-	-	Zakat Funds at Beginning Balance of the Year
Dana Zakat Akhir Tahun	-	-	Zakat Funds Ending Balance of the Year

**REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG
EQUITY DOLLAR**
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG
EQUITY DOLLAR**
Statements of Sources And Uses of Qardhul Hasan Funds
For The Year Ended December 31, 2024

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

	2024	2023	
Sumber Dana Kebajikan			Source of Qardhul Hasan Funds
Infak Zakat dari Dalam Reksa Dana Syariah	-	-	Infak from Internal Sharia Mutual Fund
Sedekah			Aims
Hasil Pengelolaan Wakaf			Benefaction
Pengembalian Dana Kebajikan Produktif			Refund Productive Qardhul Hasan Funds
Denda			Penalties
Pendapatan Non Halal		1.829	Non-Halal Income
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	-	1.829	Total Source of Qardhul Hasan Funds
Penggunaan Dana Kebajikan			Uses of Qardhul Hasan Funds
Dana Kebajikan Produktif	-	-	Productive benevolence Funds
Sumbangan	-	-	Donation
Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum	-	-	Other Uses for Public Interest
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	-	-	Total Uses of Qardhul Hasan Funds
Kenaikan Dana Kebajikan	-	1.829	Increase of Qardhul Hasan Funds
Saldo Awal Dana Kebajikan	1.829	-	Qardhul Hasan Funds at the Beginning
Saldo Akhir Dana Kebajikan	1.829	1.829	Qardhul Hasan Funds at the Ending

1. Umum

REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diatur dengan Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016, tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Peraturan tersebut telah mengalami perubahan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juga diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan No.33/POJK.04/2019 tanggal 18 Desember 2019, tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta No. 75 tanggal 19 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami perubahan terakhir dengan akta No. 18 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta mengenai beralihnya Bank Kustodian dari PT Bank CIMB Niaga Tbk ke Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, maka hak dan kewajiban PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku Bank Kustodian dinyatakan berakhir dan beralih kepada Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, selaku Bank Kustodian Pengganti Reksa Dana, efektif sejak tanggal 12 Agustus 2020. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami perubahan terakhir dengan akta No. 25 tanggal 18 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta mengenai perubahan nama Reksa Dana dari REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR menjadi REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR.

Reksa Dana, telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 6 Februari 2020 melalui Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan, No: S - 125/PM.21/2020.

Sesuai dengan pasal 4 dari akta No.75 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana adalah untuk memberikan potensi tingkat pertumbuhan investasi dalam jangka panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi yang memenuhi Prinsip Syariah Pasar Modal.

PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari :

Ketua
Anggota

Budi Budar
Agus B. Yanuar
Intansyah Ichsan

1. General

REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR (the "Mutual Fund") is an Mutual Funds in the form of Collective Investment Contracts are open based on Capital Market Law no. 8 of 1995. Mutual Funds in the form of Collective Investment Contracts are regulated by Decree of the Chairman of the Financial Services Authority (formerly the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency) No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996 which has been amended several times, most recently by Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated 13 June 2016, concerning Mutual Funds in the form of Collective Investment Contracts. This regulation has been amended by Financial Services Authority Regulation no. 2/POJK.04/2020 dated January 8, 2020 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 23/POJK.04/2016 and the Republic of Indonesia Financial Services Authority Regulation Number 4 of 2023 dated March 31, 2023, concerning the second amendment to the Financial Services Authority Regulation Number 23/POJK. 04/2016. Mutual Funds in the form of Collective Investment Contracts also regulated by the Financial Services Authority Regulation with Decree No.33/POJK.04/2019 dated December 18, 2019, concerning Issuance and Requirements for Sharia Mutual Funds.

The Collective Investment Contract of the Mutual Fund between PT Samuel Aset Manajemen as the Investment Manager and PT Bank CIMB Niaga Tbk, as the Custodian Bank, is stated in deed No. 75 dated December 19, 2019, drawn up before Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta. The Collective Investment Contract has recently been amended by deed No. 18 dated August 12, 2020 made before Leolin Jayayanti, SH, M.Kn, Notary in Jakarta regarding the transfer of the Custodian Bank from PT Bank CIMB Niaga Tbk to Deutsche Bank AG, Jakarta branch, then the rights and obligations of PT Bank CIMB Niaga Tbk as the Custodian Bank is declared terminated and transferred to Deutsche Bank AG, Jakarta branch, as Custodian Bank Substitute for the Mutual Funds, effective August 12, 2020. The Collective Investment Contract has recently been amended by deed No. 25 dated January 18, 2022 made before Leolin Jayayanti, SH, M.Kn, Notary in Jakarta concerning the changes of Mutual Fund's name from REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR to REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR.

The Mutual Fund, has obtained a statement of effective on February 6, 2020 through the Decree of the Financial Services Authority, No: S - 125/PM.21/2020.

In accordance with article 4 of deed No.75 mentioned above, the purpose of the Mutual Fund is to provide potential investment growth rates in the long term through investments in accordance with Investment Policies that comply with Capital Market Sharia Principles.

PT Samuel Aset Manajemen as an Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Management Team. The Investment Committee will direct and supervise the Investment Management Team in carrying out policies and strategies for policies and day-to-day investment strategies in accordance with investment objectives. The Investment Committee consists of:

Chairman
Member

1. Umum - lanjutan

Tim Pengelolaan Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua
Anggota

Gema K.Darmawan
Herbie Mohede
Budi Santoso
I Nyoman Widyarsa Murti
Richardo C.Hugo
Dwi Widodo

Chairman
Member

Kebijakan investasi Reksa Dana adalah akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah, dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang diterbitkan dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas unit penyertaan Reksa Dana secara terus-menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran.

Transaksi Unit Penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2024 dan 29 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 ini, disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 24 Maret 2025 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 401 (Revisi 2016), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah".

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan SE OJK No.14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1. General - continued

The Investment Management Team serves as the daily implementer of investment policies, strategies, and executions that have been formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

The investment policy of the Mutual Fund is to invest with an investment portfolio composition of a minimum 80% (eighty percent) and a maximum 100% (one hundred percent) of the Net Asset Value in sharia equity instruments traded both in and out of Indonesia abroad, which is listed in the Sharia Securities List, and a minimum 0% (zero percent) and a maximum 20% (twenty percent) of the Net Asset Value of domestic Sharia money market instruments issued with a period less than 1 (one) year and/or Sharia deposits in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.

The Investment Manager will conduct a public offering of the investment units of the Mutual Fund continuously up to a total of 5,000,000,000 (five billion) Investment Units. Each Investment Unit has an initial Net Asset Value per Investment Unit of USD 1,- (one United States Dollar) on the first day of offering.

Participation Unit transactions and net asset value per unit of participation are published only on bourse days, where the last bourse day in December 2024 and 2023 is December 30, 2024 and December 29, 2023, respectively. Mutual Funds financial statements for the year ended on as of December 31, 2024 and 2023, are presented based on the position of the Mutual Fund's net assets as of December 31, 2024 and 2023.

The Financial Statements of the Mutual Funds for the year ended December 31, 2024 have been completed and authorized for issuance on March 24, 2025 by the Investment Manager and Custodian Bank who are responsible for the preparation and presentation of the financial statements as Investment Manager and Custodian Bank respectively as stated in the Contract Mutual Funds Collective Investment, as well as according to the applicable laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

2. Summary of Material Accounting Policies

a. Basis of Preparation of The Financial Statements

The financial statements have been prepared in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards and the Indonesian Financial Services Authority's (OJK) regulations.

The financial statements are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 401 (Revised 2016), "Presentation of Sharia Financial Statements".

The preparation of Mutual Fund's financial reports is based on SE OJK No.14/SEOJK.04/2020 concerning Guidelines for Accounting Treatment for Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts and OJK Regulation No.33/POJK.04/2020 concerning the Compilation of Investment Product Financial Statements in the Form of Collective Investment Contracts.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material - lanjutan

a. Penyajian Laporan Keuangan - lanjutan

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$), yang juga merupakan mata uang fungsional utama Reksa Dana.

b. Nilai Aset Bersih

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

c.1. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur "pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan biaya perolehan diamortisasi. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau

2. Summary of Material Accounting Policies - continued

a. Basis of Preparation of The Financial Statements - continued

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The reporting currency used in the preparation and presentation of the financial statements of the Mutual Fund is the United States Dollar (U.S. Dollar or US\$) which is also the functional currency used of the Mutual Fund.

b. Net Assets Value

The net assets value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per unit is calculated by dividing the net assets value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

c. Financial Assets and Liabilities

c.1. Financial Assets

All financial assets are recognized and derecognised on the trade date where the purchase and sale of financial assets is based on a contract that requires delivery of the asset within a time frame determined by prevailing market practice, and is initially measured at fair value plus transaction costs, except for financial assets which are measured at fair value through profit or loss, which is initially measured at fair value.

Financial assets are classified in the category of financial assets that are measured "at fair value through profit or loss, and at amortized cost. This classification depends on the nature and purpose of the financial asset and is determined at initial recognition.

Financial assets are classified as at "financial assets at fair value through profit or loss" where the financial asset is either held for trading or it is designated as at "financial assets at fair value through profit or loss".

A financial asset is classified as held for trading if:

- *It has been acquired principally for the purpose of selling in the near future; or*

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan -lanjutan

c.1. Aset Keuangan -lanjutan

- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika:

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau
- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan 2c.4.

c.1.2 Biaya Perolehan Diamortisasi

Sebelum pengakuan awal, Reksa Dana dapat menentukan klasifikasi investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebagai diukur pada biaya perolehan.

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yang diukur pada biaya perolehan sebesar nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya transaksi terkait perolehan investasi tersebut.

Reksa Dana mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah pada tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi dalam pasar yang lazim.

Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika investasi tersebut dimiliki dalam suatu model bisnis yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan atau hasilnya.

2. Summary of Material Accounting Policies - continued

c. Financial Assets and Liabilities -continued

c.1. Financial Assets -continued

- *It is a part of an identified portfolio of financial instruments that the Entity manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or*
- *It is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.*

A financial asset other than a financial asset held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:

- *Such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or*
- *The financial asset forms part of a group of financial assets or financial liabilities or both, which is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with risk management documentation or investment strategy of the investment manager, or*
- *It forms part of a contract containing one or more embedded derivatives, and permits the entire combined contract (asset or liability) to be designated as at FVTPL.*

Financial assets at FVTPL are stated at fair value, with any resultant gain or loss recognized in statements of profit or loss and other comprehensive income. The net gain or loss recognized in statements of profit or loss and other comprehensive income incorporates any dividend or interest earned on the financial asset. Fair value is determined in the manner described in Note 2c.4.

c.1.2 Amortized Cost

Prior to initial recognition, Mutual Funds may determine the classification of investments in sukuk ijarah and sukuk mudharabah as measured at acquisition cost.

At the time of initial recognition, Mutual Funds recognize investments in sukuk ijarah and sukuk mudharabah which are measured at acquisition cost at fair value plus or minus transaction costs related to the acquisition of the investment.

Mutual Funds recognize investments in sukuk ijarah and sukuk mudharabah on the trading date or transaction settlement in the common market.

Investments are classified as measured at cost if they are held within a business model whose primary objective is to collect contractual cash flows and the contractual terms specify specific dates for payment of principal and/or proceeds.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan -lanjutan

c.1.2 Biaya Perolehan Diamortisasi -lanjutan

Model bisnis yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi yang ditentukan oleh Reksa Dana. Arus kas kontraktual yang dimaksud adalah arus kas bagi hasil dan pokok dari sukuk mudharabah atau arus kas imbalan (consideration/ujrah) dari sukuk ijarah. Setelah pengakuan awal, jika aktual berbeda dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan, maka Reksa Dana menelaah kembali konsistensi tujuan investasinya.

Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan, selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

Investasi sukuk yang diukur pada biaya perolehan, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Reksa Dana mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat maka Reksa Dana mengakui rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

c.1.3 Penurunan Nilai Aset Keuangan

Kas, piutang dividen, dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai biaya perolehan diamortisasi yang diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

2. Summary of Material Accounting Policies - continued

c. Financial Assets and Liabilities -continued

c.1.2 Amortized Cost -lanjutan

The business model that aims to obtain contractual cash flow is based on the investment objectives determined by the Mutual Fund. The contractual cash flow in question is the profit and principal cash flow from sukuk mudharabah or the consideration cash flow (ujrah) from sukuk ijarah. After initial recognition, if the actual is different from the investment objectives that have been set, the Mutual Fund will review the consistency of its investment objectives.

After initial recognition, investments in sukuk measured at cost, the difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight-line basis over the term of the sukuk and recognized in profit or loss.

Sukuk investment measured at acquisition cost, if there is an indication of impairment, then the Mutual Fund measures its recoverable amount. If the recoverable amount is less than the recorded amount then the Mutual Fund recognizes an impairment loss. The recoverable amount is the amount that will be obtained from the return of principal without taking into account its present value.

c.1.3 Impairment of Financial Assets

Cash, dividend receivables, and other receivables that have fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified as amortized cost. Loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method less impairment. Interest is recognized by applying the effective interest rate method, except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial.

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:

- Significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or
- Default or delinquency in interest or principal payments; or
- It becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial reorganization.

For certain categories of financial asset, such as receivables, the impairment value of assets are assessed individually. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Entity's past experience of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan -lanjutan

c.1.3 Penurunan Nilai Aset Keuangan -lanjutan

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

c.1.4 Reklasifikasi Aset Keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

c.2 Liabilitas Keuangan

Beban akrual dan utang lain-lain pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur dalam biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif, kecuali utang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

c.3 Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

2. Summary of Material Accounting Policies - continued

c. Financial Assets and Liabilities -continued

c.1.3 Impairment of Financial Assets - continued

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future, cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognised in statements of comprehensive income.

c.1.4 Reclassification of Financial Assets

Reclassification is only permitted in rare circumstances and where the asset is no longer held for the purpose of selling in the short- term. In all cases, reclassifications of financial assets are limited to debt instruments. Reclassifications are accounted for at the fair value of the financial asset at the date of reclassification.

c.2 Financial Liabilities

Accrued expenses and other payable are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognized on an effective yield basis, except for short-term payables when the recognition of interest would be immaterial.

c.3 Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Mutual Fund derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Mutual Fund neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Mutual Fund recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Mutual Fund retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Mutual Fund continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralised borrowing for the proceeds received.

The Mutual Fund terminates its financial liabilities, if and only if, the Mutual Fund's liabilities have been discharged, canceled or expired.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material - lanjutan

2. Summary of Material Accounting Policies - continued

c. Aset dan Liabilitas Keuangan -lanjutan

c. Financial Assets and Liabilities -continued

c.4 Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

c.4 Fair Value of Financial Assets and Liabilities

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

The fair value of financial instruments traded actively in the stock exchange is determined based on last quoted market prices of the financial instrument, without considering the transaction cost.

Nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Reksa Dana adalah sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Some financial assets and liabilities were not presented in the Fund's statement of financial position at their fair values, are equal to or approximate to their carrying values since the transactions are short term in nature.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut :

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflectssignificance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows :

1. Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (*Level 3*).

1. *Quoted prices in active market for identical assets or liabilities (Level 1);*
2. *Inputs other than quoted prices included within level 1 that are either directly or indirectly observable for assets or liabilities (Level 2);*
3. *Inputs for assets and liabilities that are not derived from observable data (Level 3)*

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

The level in fair value hierarchy to category the measurement of fair value as a whole is determined based on the lowest level of input which is significant to the measurement of fair value. Assessment of significance of an input to the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering spesifik factors of the assets or liabilities.

d. Kas

d. Cash

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

Cash includes cash in banks to be used to finance Mutual Fund activities.

e. Pendapatan dan Beban

e. Revenue and Expenses

Pendapatan bagi hasil dari instrumen pasar uang, deposito berjangka dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bagi hasil yang berlaku.

Profit sharing income from money market instruments, time deposits and debt securities is recognized on an accrual basis based on the time proportion, nominal value and applicable profit sharing rate.

Pendapatan dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan, atau biasanya disebut tanggal Eks (*Ex-date*).

Dividend income is recognized when the shareholder's right to receive payments is established, or usually called the Ex-date.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Gains or losses from the increase or decrease in market price (fair value) as well as gains or losses on investments which are realized are presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the year.

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.

Expense is recognized on an accrual basis. Expenses related to investment management fee, custodian fee and other expenses is calculated and accrued in daily basis.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material - lanjutan

f. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2015). "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Samuel Aset Manajemen, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

g. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah mengeluarkan PP No.91/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut :

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17(b) wajib Pajak badan hukum dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Sebagai konsekuensinya, Perpu no.1 tahun 2020 yang mengatur tentang tarif PPh badan sebesar 20% per tahun pajak 2022 pun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Summary of Material Accounting Policies - continued

f. Transaction With Related Parties

The Mutual Fund enters into transaction with related party as defined in SFAS 7 (Revised 2015) "Related Party Disclosure". Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

In accordance with the Decree of the Head of the Capital Market Supervision Department No. 2A. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties regarding the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts, PT Samuel Aset Manajemen, Investment Manager, is a related party of Mutual Funds.

g. Income Tax

Current year income tax is calculated based on the taxable income during the year which is calculated based on the applicable tax rate.

On August 30, 2021, the Government issued PP No.91/2021 concerning Amendments to Government Regulation No.16/2009 concerning Income Tax on Income in the form of interest and/or discount from bonds received and/or obtained by taxpayers of Mutual Funds registered with Financial Services Authority of 10% for 2021 and beyond.

The redemption of unit participation and distributed income which is paid to unit holders are not subject to income tax.

The Main Income of the Mutual Fund except dividend income is subject to final tax and/or not subject to income tax, so that the Mutual Fund does not recognize deferred tax assets and liabilities for the future tax consequences attribute to differences between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases.

On March 31, 2020, as part of economic stimulus to protect the impact of Covid-19, the Government of the Republic of Indonesia announced a Replacement Government Regulation ("Perpu") No. 1 of 2020 on State Financial Policy and Financial System Stability for the Handling of the Corona Virus Disease Pandemic 2019 (Covid-19) and/or in order to Deal with Threats That Endanger the National Economy and/or Financial System Stability.

Perpu No.1 Year 2020 regulates, among others, the reduction of the corporate tax rate as follows :

- *For the 2020 and 2021 tax years: from 25% to 22%;*
- *From 2022 tax year: from 22% to 20%;*
- *Domestic Public Listed Companies that meet certain additional criteria may obtain a tax rate of 3% lower than the tax rate mentioned above.*

Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations Article 17(b) of taxpayers for domestic legal entities and permanent establishments of 22% which will come into effect in the fiscal year 2022. As a consequence, Perpu no.1 of 2020 which regulating the corporate income tax rate of 20% per 2022 tax year was revoked and declared invalid.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material - lanjutan

2. Summary of Material Accounting Policies - continued

h. Penggunaan Estimasi

h. Use of Estimates

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan posisi keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires Investment manager to make estimations and assumptions that affect amounts reported therein. Due to the inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may be based on amounts which differ from those estimates.

3. Instrumen Keuangan

3. Financial Instruments

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Classification of Assets and Financial Liabilities

Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Details of the significant accounting policies and methods adopted (including the criteria for recognition, the bases of measurement, and the bases for recognition of income and expenses) for each class of financial asset and liability are disclosed in Note 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Classification of financial assets as of December 31, 2024 and 2023 are as follows :

2024					
Pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi/ Fair Value through Profit or Loss					
	Diukur Pada Nilai Wajar/ Designed as Fair Value	Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortized Cost	Jumlah/ Total		
Portfolio Efek	1.187.642	-	1.187.642	Investment Portfolios	
Kas	-	109.336	109.336	Cash	
Piutang Dividen	-	164	164	Dividend Receivables	
Jumlah	1.187.642	109.500	1.297.142	Total	
2023					
Pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi/ Fair Value through Profit or Loss					
	Diukur Pada Nilai Wajar/ Designed as Fair Value	Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortized Cost	Jumlah/ Total		
Portfolio Efek	1.322.488	-	1.322.488	Investment Portfolios	
Kas	-	93.626	93.626	Cash	
Piutang Dividen	-	182	182	Dividend Receivables	
Jumlah	1.322.488	93.808	1.416.296	Total	

Pada tanggal - tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

As of December 31, 2024 and 2023, the fair value of financial assets are not materially different from their carrying amounts.

3. Instrumen Keuangan - lanjutan

3. Financial Instruments - continued

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

Classification of Assets and Financial Liabilities - continued

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Classification of financial liabilities as of December 31, 2024 and 2023 is as follows :

2024		
Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi/ <i>Liabilities Measured at Amortized Cost</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Beban Akrua	4.312	Accrued Expenses
Utang Lain-lain	1.955	Other Payables
Jumlah	6.267	Total
2023		
Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi/ <i>Liabilities Measured at Amortized Cost</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Beban Akrua	4.263	Accrued Expenses
Utang Lain-lain	1.957	Other Payables
Jumlah	6.220	Total

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai wajar liabilitas keuangan tidak material berbeda dengan nilai tercatatnya.

As of December 31, 2024 and 2023, the fair value of financial liabilities are not materially different from their carrying amounts.

4. Tujuan Dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit dan Manajemen Risiko Keuangan

4. Objectives and Policies for Unit Holder Fund Management and Financial Risk Management

a. Manajemen Dana Kelolaan

a. Management Fund

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset bersih. Aset neto dapat berubah secara signifikan setiap hari dikarenakan Reksa Dana tergantung pada pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit penyertaan. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit penyertaan serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

The capital of the Mutual Fund is presented as the net assets. The net assets of the Mutual Fund can change significantly on a daily basis as the Mutual Fund is subject to daily subscriptions and redemptions of investment units at the discretion of the unit holders. The Investment Manager's objective when managing the capital of the Mutual Fund is to safeguard the Mutual Fund's ability to continue as a going concern in order to provide returns and benefits for the unit holders and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Mutual Fund.

Reksa Dana Syariah juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2019 yang antara lain menentukan, Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya apabila total nilai aktiva bersih Reksa Dana kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) selama 120 hari bursa berturut-turut.

Sharia Mutual Funds are also required to maintain minimum requirements for managed funds as stated in Financial Services Authority regulation No. 33/POJK.04/2019 which, among other things, determines that Investment Managers are obliged to dissolve the Mutual Funds they manage if the total net asset value of the Mutual Funds is less than IDR. 10,000,000,000,- (ten billion rupiah) for 120 consecutive trading days.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

To address this risk, the Investment Manager continues to evaluate the needs of managed funds under the rules and regulations to monitor the development of managed funds as required and prepare an increase in the minimum required under the regulations that may occur from time to time in the future.

4. Tujuan Dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit dan Manajemen Risiko Keuangan - lanjutan

b. Manajemen Risiko

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan oleh Manajer Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

b.1. Risiko Harga Pasar

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana terkait risiko harga pasar berasal dari portofolio investasi yaitu portofolio efek ekuitas.

Manajer Investasi mengelola risiko harga pasar Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

b.2. Risiko Bagi Hasil

Risiko tingkat bagi hasil adalah risiko tingkat bagi hasil yang terkandung dalam aset keuangan berbagi hasil karena adanya kemungkinan perubahan dalam nilai aset sebagai akibat dari perubahan tingkat bagi hasil pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi tingkat bagi hasil. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko tingkat bagi hasil adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan tingkat bagi hasil untuk memastikan tingkat bagi hasil Reksa Dana sesuai dengan pasar.

b.3. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit.

Objectives and Policies for Unit Holder Fund Management and Financial Risk Management - continued

b. Financial Risk Management

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, interest rate risk, foreign exchange risk, credit risk and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudent manner by managing those risks to minimize potential losses.

b.1. Price Risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

The Mutual Fund is exposed to market price risk arising from its investment in equity securities.

The Investment Manager manages the Mutual Fund's market risk on a daily basis in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors its overall market positions on a daily, basis.

b.2. Interest Rate Risk

Return on investment risk is the risk of a return on investment (ROI) inherent in a return on investment (ROI) financial asset due to the possibility of changes in the asset's value as a result of changes in market return rates.

Mutual Funds are exposed to various risks related to fluctuations in the profit sharing rate. Financial assets that are potentially affected by profit sharing risk are debt securities. Investment Managers monitor changes in profit sharing rates to ensure that the Mutual Fund's profit sharing rate is in line with the market.

b.3. Credit Risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Investment Manager believes that there are no significant concentrations of credit risk to any individual issuer or group issuers. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract.

The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit ratings.

4. Tujuan Dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit dan Manajemen Risiko Keuangan - lanjutan

b. Manajemen Risiko - lanjutan

b.4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

4. Objectives and Policies for Unit Holder Fund Management and Financial Risk Management - continued

b. Financial Risk Management - continued

b.4. Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, Investment Manager monitor and maintain a level liquidity of marketable securities deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's operation.

As of December 31, 2024 and 2023 analysis of the Mutual Fund financial assets and liabilities based on maturity groupings from the statements of financial position date to the contractual maturity date disclosed in the table are as

2024			
	Kurang Dari Tiga Bulan/ Less From Three Months	Sampai Dengan Satu Tahun/ Three Months to One Year	Jumlah/ Total
Aset Keuangan			Financial Assets
Portofolio Efek	1.187.642	-	1.187.642
Kas	109.336	-	109.336
Piutang Dividen	164	-	164
Jumlah	1.297.142	-	1.297.142
			Investment Portfolios
			Cash
			Dividend Receivables
			Total
2024			
	Kurang Dari Tiga Bulan/ Less From Three Months	Sampai Dengan Satu Tahun/ Three Months to One Year	Jumlah/ Total
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Beban Akrua	4.312	-	4.312
Utang Lain-lain	1.955	-	1.955
Jumlah	6.267	-	6.267
			Accrued Expenses
			Other Payables
			Total
2023			
	Kurang Dari Tiga Bulan/ Less From Three Months	Sampai Dengan Satu Tahun/ Three Months to One Year	Jumlah/ Total
Aset Keuangan			Financial Assets
Portofolio Efek	1.322.488	-	1.322.488
Kas	93.626	-	93.626
Piutang Dividen	182	-	182
Jumlah	1.416.296	-	1.416.296
			Investment Portfolios
			Cash
			Dividend Receivables
			Total

4. Tujuan Dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit dan Manajemen Risiko Keuangan - lanjutan

4. Objectives and Policies for Unit Holder Fund Management and Financial Risk Management - continued

b. Manajemen Risiko - lanjutan

b. Financial Risk Management - continued

b.4. Risiko Likuiditas - lanjutan

b.4. Liquidity Risk - continued

	2023			
	Kurang Dari Tiga Bulan/ Less From Three Months	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun/ Three Months to One Year	Jumlah/ Total	
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Beban Akrua	4.263	-	4.263	Accrued Expenses
Utang Lain-lain	1.957	-	1.957	Other Payables
Jumlah	6.220	-	6.220	Total

5. Portofolio Efek

5. Investment Portfolios

Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi

Fair Value Through Profit or Loss

Efek Ekuitas

Equity Instruments

Jenis Efek/ Type of Investment	Jumlah Lembar Saham/ Number of shares	Nilai Perolehan/ Acquisition Cost	Nilai Wajar/ Fair Value	Persentase Terhadap Total Portofolio/ Percentage of Total Portfolio
Saham/Equities				
Kanada/Canada :				
Barrick Gold Corp	1.200	23.063	18.600	1,57%
CGI Inc	100	8.215	10.924	0,92%
CGI Inc	85	6.811	9.292	0,78%
Canadian Pacific Kansas City Limited	25	1.796	1.807	0,15%
Denmark/Denmark :				
Novo Nordisk A/S	790	36.724	67.956	5,72%
Perancis/France :				
Essilorluxottica Sa	165	27.582	40.532	3,41%
Schneider Electric Se	120	16.770	30.141	2,54%
Loyalty Bonus Shares Of L Oreal S.A. (Instruments)	75	28.138	26.732	2,25%
Loyalty Bonus Shares Of L Oreal S.A.	60	23.026	21.386	1,80%
Jerman/Germany :				
Adidas Ag	110	27.515	27.159	2,29%
Siemens Healthineers Ag	230	12.184	12.278	1,03%
Jepang/Japan :				
Nintendo Co Ltd	300	12.070	17.602	1,48%
Astellas Pharma Inc	1.750	28.067	17.008	1,43%
Unicharm Corp	1.275	18.152	10.518	0,89%
Ireland/Ireland :				
TE Connectivity PLC	285	34.917	40.746	3,43%
Cayman Islands/Cayman Islands :				
Tencent Holdings Ltd	60	3.655	3.223	0,27%
Belanda/Netherlands :				
STMicroelectronics NV	295	11.839	7.467	0,63%
Jumlah Dipindahkan/Brought Forward	6.925	320.525	363.371	30,59%

**REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG
EQUITY DOLLAR**
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG
EQUITY DOLLAR**
Notes To Financial Statements
For The Year Ended December 31, 2024
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

5. Portofolio Efek - lanjutan

5. Investment Portfolios -continued

Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi

Fair Value Through Profit or Loss

Efek Ekuitas

Equity Instruments

2024

Jenis Efek/ Type of Investment	Jumlah Lembar Saham/ Number of shares	Nilai Perolehan/ Acquisition Cost	Nilai Wajar/ Fair Value	Persentase Terhadap Total Portofolio/ Percentage of Total Portfolio
Saham/Equities				
Jumlah Pindahan/Carried Forward	6.925	320.525	363.371	30,59%
Spain/Spain :				
Industria De Diseno Textil SA	1.105	33.880	57.192	4,82%
Sweden/Sweden :				
Assa Abloy AB	1.185	28.616	35.221	2,97%
Swiss/Switzerland :				
Novartis AG	330	29.072	32.112	2,70%
Nestle SA	210	25.090	17.436	1,47%
Inggris/United Kingdom :				
Hikma Pharmaceuticals PLC	1.200	34.566	30.087	2,53%
Astrazeneca PLC	200	27.586	26.338	2,22%
Rio Tinto PLC	330	21.169	19.407	1,63%
Reckitt Benckiser Group PLC	120	9.819	7.296	0,61%
Amerika/United States :				
Tjx Cos Inc/The	710	45.117	85.775	7,22%
Microsoft Corp	180	54.851	75.870	6,39%
Salesforce Inc	135	28.283	45.135	3,80%
Alphabet Inc D/H Google Inc.	230	26.648	43.539	3,67%
Cisco Systems Inc	680	32.729	40.256	3,39%
Johnson&Johnson	260	41.719	37.601	3,17%
Qualcomm Inc	235	35.134	36.101	3,04%
Stryker Corp	100	26.295	36.005	3,03%
Procter & Gamble Co	210	29.965	35.206	2,96%
Church & Dwight Co Inc	315	27.251	32.984	2,78%
Ross Stores Inc	180	18.884	27.229	2,29%
Boston Scientific Corp	300	13.941	26.796	2,26%
Ppg Industries Inc	210	30.762	25.085	2,11%
Lowe'S Cos Inc	75	14.724	18.510	1,56%
Edwards Lifesciences Corp	245	22.865	18.137	1,53%
Adobe Inc	25	12.048	11.117	0,94%
Canadian Pacific Kansas City Limited	53	3.793	3.836	0,32%
Jumlah/Total	15.748	995.331	1.187.642	100%
Jumlah Portofolio Efek/Total Investment Portfolios	15.748	995.331	1.187.642	100%

**REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG
EQUITY DOLLAR**
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG
EQUITY DOLLAR**
Notes To Financial Statements
For The Year Ended December 31, 2024
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

5. Portofolio Efek - lanjutan

5. Investment Portfolios -continued

Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi

Fair Value Through Profit or Loss

Efek Ekuitas

Equity Instruments

2023

Jenis Efek/ Type of Investment	Jumlah Lembar Saham/ Number of shares	Nilai Perolehan/ Acquisition Cost	Nilai Wajar/ Fair Value	Persentase Terhadap Total Portofolio/ Percentage of Total Portfolio
Saham/Equities				
Kanada/Canada :				
Barrick Gold Corp	1.200	23.063	21.708	1,64%
CGI Inc	100	8.215	10.763	0,81%
CGI Inc	85	6.811	9.113	0,69%
Canadian Pacific Kansas City Limited	25	1.796	1.979	0,15%
Denmark/Denmark :				
Novo Nordisk A/S	790	36.724	81.726	6,18%
Perancis/France :				
Loyalty Bonus Shares Of L Oreal S.A. (Instruments)	75	28.850	37.578	2,84%
Essilorluxottica Sa	165	27.582	33.314	2,52%
Loyalty Bonus Shares Of L Oreal S.A.	60	23.026	30.062	2,27%
Schneider Electric Se	120	16.770	24.252	1,83%
Jerman/Germany :				
Infineon Technologies Ag	1.040	36.988	43.707	3,30%
Adidas Ag	110	27.515	22.522	1,70%
Siemens Healthineers Ag	230	12.184	13.451	1,02%
Indonesia/Indonesia :				
PT Indosat (Persero) Tbk	24.000	14.950	14.595	1,10%
Jepang/Japan :				
Astellas Pharma Inc	1.750	28.067	20.966	1,59%
Nintendo Co Ltd	300	12.070	15.688	1,19%
Unicharm Corp	425	18.152	15.396	1,16%
Belanda/Netherlands :				
STMicroelectronics NV	295	11.839	14.840	1,12%
Spain/Spain :				
Industria De Diseno Textil SA	1.105	33.880	48.441	3,66%
Swedia/Sweden :				
Assa Abloy AB	1.185	28.616	34.675	2,62%
Swiss/Switzerland :				
Te Connectivity Ltd	285	34.917	40.043	3,03%
Novartis AG	330	29.072	33.320	2,52%
Nestle SA	210	25.090	24.407	1,85%
Inggris/United Kingdom :				
Hikma Pharmaceuticals PLC	1.200	34.565	27.518	2,08%
Astrazeneca PLC	200	27.586	27.174	2,05%
Rio Tinto PLC	330	21.169	24.572	1,86%
Reckitt Benckiser Group PLC	120	9.819	8.337	0,63%
Jumlah Dipindahkan/Brought Forward	35.735	579.316	680.146	51,43%

**REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG
EQUITY DOLLAR**
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG
EQUITY DOLLAR**
Notes To Financial Statements
For The Year Ended December 31, 2024
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

5. Portofolio Efek - lanjutan

5. Investment Portfolios -continued

Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi

Fair Value Through Profit or Loss

Efek Ekuitas

Equity Instruments

2023

Jenis Efek/ Type of Investment	Jumlah Lembar Saham/ Number of shares	Nilai Perolehan/ Acquisition Cost	Nilai Wajar/ Fair Value	Persentase Terhadap Total Portofolio/ Percentage of Total Portfolio
Saham/Equities				
Jumlah Pindahan/Carried Forward	35.735	579.316	680.146	51,43%
Amerika/United States :				
Microsoft Corp	360	109.703	135.374	10,24%
Tjx Cos Inc/The	710	45.117	66.605	5,04%
Intel Corp	895	43.059	44.974	3,40%
Johnson&Johnson	260	41.719	40.752	3,08%
Qualcomm Inc	235	35.134	33.988	2,57%
Cisco Systems Inc	680	32.729	34.354	2,60%
Ppg Industries Inc	210	30.762	31.406	2,37%
Procter & Gamble Co	210	29.965	30.773	2,33%
Salesforce Inc	135	28.283	35.524	2,69%
Church & Dwight Co Inc	315	27.251	29.786	2,25%
Alphabet Inc D/H Google Inc.	230	26.648	32.129	2,43%
Stryker Corp	100	26.295	29.946	2,26%
Edwards Lifesciences Corp	245	22.865	18.681	1,41%
Ross Stores Inc	180	18.884	24.910	1,88%
Lowe'S Cos Inc	75	14.724	16.691	1,26%
Boston Scientific Corp	300	13.941	17.343	1,31%
Adobe Inc	25	12.048	14.915	1,13%
Canadian Pacific Kansas City Limited	53	3.793	4.190	0,32%
Jumlah/Total	40.953	1.142.236	1.322.488	100%
Jumlah Portofolio Efek/Total Investment Portfolios	40.953	1.142.236	1.322.488	100%

6. Kas

6. Cash

	2024	2023	
Akun ini terdiri dari :			<i>This account consists of :</i>
Bank :			<i>Bank :</i>
Deutsche Bank AG., cabang Jakarta	108.773	93.063	<i>Deutsche Bank AG., Jakarta branch</i>
PT Bank Central Asia Tbk	563	563	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
Jumlah	109.336	93.626	Total

7. Piutang Dividen

7. Dividend Receivables

	2024	2023	
Akun ini terdiri dari :			<i>This account consists of :</i>
Piutang Dividen	164	182	<i>Dividend Receivables</i>
Jumlah	164	182	Total

REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG
EQUITY DOLLAR
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA ESG
EQUITY DOLLAR
Notes To Financial Statements
For The Year Ended December 31, 2024
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

8. Beban Akrua

8. Accrued Expenses

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Akun ini terdiri dari :			<i>This account consists of :</i>
Jasa Pengelolaan Investasi	2.571	2.585	<i>Management Fees</i>
Jasa Audit	859	794	<i>Audit Fees</i>
Jasa Kustodian	876	878	<i>Custodian Fees</i>
Lain-lain	6	6	<i>Other</i>
Jumlah	<u>4.312</u>	<u>4.263</u>	Total

9. Utang Lain-lain

9. Other Payables

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Akun ini terdiri dari :			<i>This account consists of :</i>
Dana Kebajikan	1.829	1.829	<i>Cleansing Fund</i>
Lain-lain	126	129	<i>Others</i>
Jumlah	<u>1.955</u>	<u>1.957</u>	Total

10. Unit Penyertaan Yang Beredar

10. Outstanding Investment Units

<u>2024</u>				
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan/ Investment Units	Nilai Aset Bersih/ Net Assets Value	Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan/ Percentage of Ownership Investment Unit	Owner of Investment Unit
Manajer Investasi	399.197,9135	399.683	30,96%	<i>Investment Manager</i>
Pemodal Investasi Lainnya	890.109,6129	891.192	69,04%	<i>Other Investors</i>
Jumlah	<u>1.289.307,5264</u>	<u>1.290.875</u>	<u>100,00%</u>	Total

<u>2023</u>				
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan/ Investment Units	Nilai Aset Bersih/ Net Assets Value	Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan/ Percentage of Ownership Investment Unit	Owner of Investment Unit
Manajer Investasi	399.197,9135	400.655	28,41%	<i>Investment Manager</i>
Pemodal Investasi Lainnya	1.005.751,5884	1.009.422	71,59%	<i>Other Investors</i>
Jumlah	<u>1.404.949,5019</u>	<u>1.410.076</u>	<u>100,00%</u>	Total

11. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi

11. Realized Gain (Loss) on Investments

Akun ini merupakan keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

This account represents realized gain or loss on trading of investment portfolios net.

12. Keuntungan Investasi Yang Belum Direalisasi

12. Unrealized Gain on Investments

Akun ini merupakan keuntungan atas investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan nilai wajar portofolio efek.

This account represents unrealized gain due to increase in fair value of securities.

13. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

13. Management Fees

This account represents the fees paid to PT Samuel Aset Manajemen as the Investment Manager amounted to a maximum of 2% (two percents) per annum calculated from the daily Net Asset Value of based on 365 (three hundred sixty five) days in a year or 366 (three hundred sixty six) days in a leap year and paid on a monthly basis.

14. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

14. Custodian Fees

This account represents the fees paid to Deutsche Bank AG, Jakarta branch, as the Custodian Bank amounted to a maximum of 0.20% (zero point twenty percents) per annum calculated from the daily Net Asset Value of based on 365 (three hundred sixty five) days in a year or 366 (three hundred sixty six) days in a leap year and paid on a monthly

15. Beban Lain-lain

Akun ini terdiri dari :
Beban Audit
Beban Transaksi Efek
Lain-lain
Jumlah

2024	2023
1.547	1.427
935	2.085
8.262	8.642
10.744	12.154

This account consists of :
Audit Expense
Investment transaction expenses
Others
Total

16. Pajak Penghasilan

Pajak Kini
Jumlah

2024	2023
-	-
-	-

Current Tax
Total

Pajak Kini

Current Tax

Rekonsiliasi laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut :

The reconciliation between income (loss) before income tax, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows :

	2024	2023
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	(340)	170.152
Ditambah/(Dikurangi) :		
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final :		
Kerugian (Keuntungan)		
investasi yang direalisasi	(1.190)	61.237
Pendapatan dividen	-	(797)
Keuntungan investasi		
yang belum direalisasi	(33.714)	(231.563)
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pajaknya bersifat final	3.742	6.713
Jumlah	(31.162)	(164.410)
Laba kena pajak (rugi fiskal)	(31.502)	5.742
Kompensasi kerugian fiskal :		
Rugi fiskal tahun 2020	-	(4.800)
Rugi fiskal tahun 2021	-	(942)
Laba kena pajak setelah kompensasi kerugian fiskal	-	-

Income (Loss) Before Income Tax as Shown in The Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income :
Added/(Subtracted):

Income subject to final tax :

Realized (gain)loss on investment
Dividen Income

Unrealized gain on investment
Expense to obtain, collect and maintain income which subject to final tax
Total

Taxable Income (tax loss)

Fiscal loss compensation
Fiscal loss for 2020
Fiscal loss for 2021
Taxable profit after compensation for fiscal losses

16. Pajak Penghasilan - lanjutan

Rugi fiskal dapat dimanfaatkan dengan cara kompensasi terhadap laba kena pajak dalam periode lima tahun sejak terjadinya rugi fiskal tersebut. Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self assessment system*). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu lima tahun sejak terutangnya pajak yang bersangkutan.

16. Income Tax - continued

Fiscal losses can be utilized by compensating taxable income within a period of five years from the occurrence of the fiscal loss. The amount of tax payable is determined based on self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within five years from the date when the income tax was payable.

17. Sifat dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

PT Samuel Aset Manajemen merupakan Manajer Investasi dari Reksa Dana. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

17. Nature and Transactions with Related Parties

Nature of relationship

PT Samuel Aset Manajemen is the Investment Manager of the Mutual Fund. Transaction between the Mutual Fund with Investment Manager for the year ended December 31, 2024 and 2023 is as follow :

	2024	2023	
Liabilitas			Liabilities
Jasa pengelolaan investasi	2.571	2.585	Management Fees
Jumlah	2.571	2.585	Total
Persentase terhadap jumlah liabilitas	41,02%	41,55%	Percentage of Total Liabilities
Beban			Expenses
Beban pengelolaan investasi	27.327	27.690	Management Fees
Jumlah	27.327	27.690	Total
Persentase terhadap jumlah beban	57,55%	56,16%	Percentage of Total Expenses

18. Ikhtisar Rasio Keuangan

	2024	2023	
Jumlah hasil investasi	-0,24%	13,00%	Total Investment Return
Hasil investasi setelah memperhitungkan			Net Investment after Calculate to
beban pemasaran	-0,24%	13,00%	Marketing Expenses
Beban operasi	3,48%	3,56%	Operating Expenses
Perputaran portofolio	1 ; 0,12	1 ; 0,09	Securities Turnover
Persentase penghasilan kena pajak	0%	0%	Percentage of Taxable Income

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa

The analysis above is used to understanding the Mutual Fund's past performance, it should not be regarded as an indication of future performance.